

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Menurut Permendagri (2016) No. 19 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pasal 1 ayat 46 menyatakan bahwa:

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Dalam penerapan Penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo terdapat peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa:

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

5.1.1 Tingkat Kesesuaian Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Prosedur Pelaksanaan Penghapusan BMD di BAKEUDA Kabupaten Tebo.

Dalam tingkat kesesuaian penerapan penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Tebo No 164 Tahun 2020 tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tebo, hal ini juga dinyatakan oleh

Bapak Ahmad Abrar selaku Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset di BAKEUDA Kabupaten Tebo, yaitu dengan berikut ini:

“Alur penghapusan yang digunakan berpedoman pada Permendagri No 7 Tahun 2024 dan kami mempunyai standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tebo No 164 Tahun 2020 isi nya tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Tebo, jadi untuk SOP alur tupoksi atau prosedur tahapannya sampai kepada *flowchart* itu ada.”

5.1.2 Dokumen Pelaksanaan Penerapan Penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo.

Dokumen-dokumen penting yang ada dalam penerapan Penghapusan BMD ini sudah dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Dalam melaksanakan Penghapusan BMD di BAKEUDA Kabupaten Tebo terdapat Prosedur untuk melaksanakan Penghapusan BMD. SOP tersebut disebutkan dalam peraturan Bupati Tebo No 164 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tebo.

b. SK Tim

Pelaksanaan Penghapusan BMD di BAKEUDA Kabupaten Tebo didukung oleh adanya SK Tim yaitu Surat Keputusan Penunjukan Tim saat akan melaksanakan penghapusan BMD. SK Tim tersebut dijelaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tebo

c. Taksiran Harga Limit

Dalam pelaksanaan penghapusan melalui penjualan. Sebelum melakukan penjualan terdapat proses penentuan harga limit terhadap barang yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Dalam melakukan penentuan harga limit terdapat tim yang melakukan

taksiran nilai yang melihat dari kelengkapan dokumen pendukung dari barang dan keadaan fisik barang.

d. Data yang akan dilelang

Penghapusan BMD bisa dilakukan pelelangan. Maka, data lelang merupakan data yang berisikan daftar barang yang akan dilelang berupa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Data tersebut merupakan data turunan dari persetujuan Bupati atas daftar barang yang didaftarkan untuk dilelang yang kondisinya rusak berat.

e. Surat Permohonan Lelang

Surat permohonan lelang merupakan surat dari BAKEUDA Kabupaten Tebo untuk dituju ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berisikan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pelelangan dan meminta bantuan kepada KPKNL untuk melaksanakan pelelangan.

f. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang merupakan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh BAKEUDA Kabupaten Tebo dengan perantara KPKNL Jambi dengan tujuan menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo akan mengadakan pelelangan BMD.

g. Risalah Lelang

Risalah lelang diterbitkan oleh KPKNL yang merupakan atas efektivitas serta bukti pelelangan penunjukan data lelang yang laku maupun tidak dan menunjukan pemenang saat melakukan pelelangan yang dilaksanakan oleh BAKEUDA Kabupaten Tebo. Kemudian risalah lelang dijadikan dasar untuk SK Hapus yang ditanda tangani Bupati.

h. Kuitansi

Kuitansi merupakan bukti terima dana hasil dari penjualan atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh BAKEUDA Kabupaten Tebo yang dibantu dengan pihak KPKNL Jambi.

i. Rekap Mutasi

Rekapmutasi merupakan rincian biaya dan data saldo akhir atas barang atau aset yang dimiliki oleh BAKEUDA Kabupaten Tebo.

5.1.3 Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo

Penghapusan Barang Milik Daerah adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Prosedur pelaksanaan Penghapusan BMD di BAKEUDA Kabupaten Tebo dijelaskan dalam peraturan Bupati No 164 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tebo. Hari ini seperti dikatakan oleh Bapak Ahmad Abrar selaku Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset mengatakan bahwa:

“Kami mempunyai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tebo No 164 Tahun 2020.”

Dan pernyataan lain yang mendukung juga disampaikan oleh ibu Febria Aryuni selaku Kasubbid Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Menyatakan bahwa:

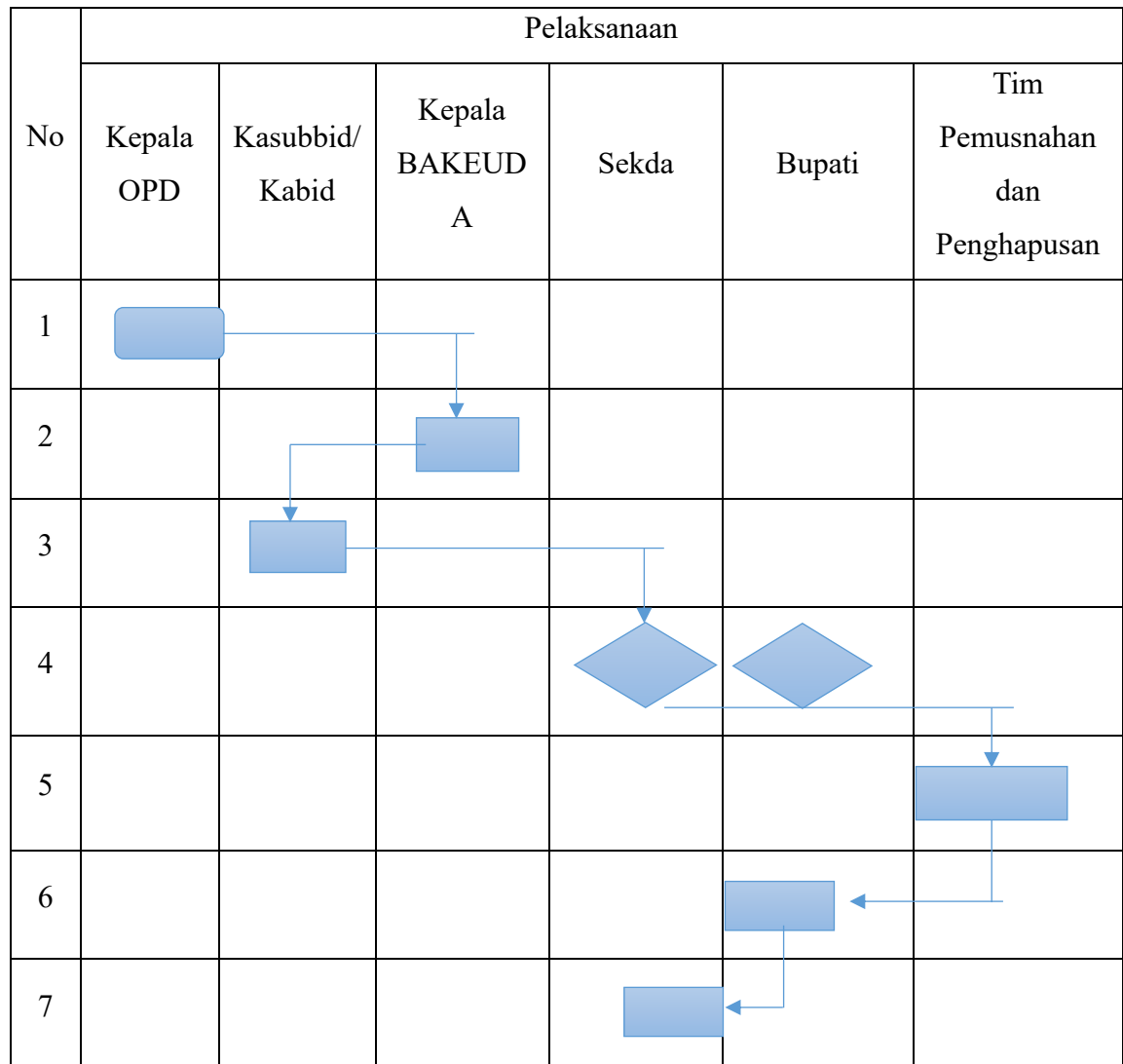
“Ya, Bakeuda Tebo memiliki SOP tertulis untuk penghapusan barang milik daerah dan SOP tersebut dijalankan secara konsisten dengan pengawasan rutin agar proses berjalan sesuai prosedur,”

Maka dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo ini melakukan penghapusan Barang Milik Daerah

sudah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan Bupati No 164 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tebo.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo dilaksanakan sesuai prosedur dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah.

Dalam prosedur penghapusan Barang Milik Daerah di BAKEUDA Kabupaten Tebo memiliki alur dalam pelaksanaan penghapusan, alur tersebut yakni:



Gambar 5. 1 Prosedur Penghapusan

Keterangan:

1. Kepala OPD membuat daftar barang yang akan dihapus pada daftar barang OPD.
2. Kepala BAKEUDA selaku Pejabat Penatausahaan Barang merekap daftar barang yang akan dihapus dari seluruh OPD.
3. Kepala Bidang Aset dan Kasubbid mengelompokkan barang yang akan dihapus (diserahkan, pengalihan status, pemindahtanganan, putusan pengadilan, pemusnahan dan alasan Peraturan Perundang-undangan).
4. Sekretaris Daerah membentuk tim pemusnahan dan penghapusan barang yang ditetapkan Bupati.
5. Tim pemusnahan dan penghapusan melakukan pemusnahan barang milik daerah dan menyerahkan kepada Sekretaris Daerah.
6. Pengelola Barang menyerahkan usulan penghapusan dari Tim pemusnahan dan penghapusan kepada Bupati
7. Pengelola barang menyerahkan kepada Kepala OPD dan menghapus barang dari daftar pengguna/OPD

5.2 Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Kendala Teknis dan Administratif

Terkait kendala pada daftar inventaris barang, kami mengakui bahwa pengelolaannya belum optimal, khususnya karena kekurangan data yang umumnya berasal dari usulan OPD atau Dinas terkait.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Abrar melalui wawancara selaku Kassubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan bahwa:

“Terkait kendala didaftar Inventaris barang kita memang belum optimal kalau kekurangan data lebih tepatnya pengusulan dari OPD atau Dinas yang mengusulkan, untuk mengantisipasi kami ajak mereka untuk berkumpul diruang aset membahas tentang kekurangan data tersebut untuk

melengkapi data-data itu, kami juga membuat surat permohonan kelengkapan data untuk mereka.”

2. Kendala SDM dan Kompetensi

Setiap tahun Bakeuda selalu mengadakan pelatihan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kegiatan tersebut Bakeuda mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki pemahaman langsung terkait pengelolaan barang milik daerah.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anton Juang Pribadi melalui wawancara selaku Kepala Bidang Aset bahwa:

“Ya, untuk SDM kita setiap tahun selalu mengadakan pelatihan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tebo jadi kita undang kementerian dalam negeri sebagai narasumber yang memang memahami langsung terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, dalam setiap tahunnya tergantung kebutuhan dari kelemahan yang ada di Kabupaten Tebo dan itulah dasar melakukan pelatihan, judul pada setiap tahunnya sesuai kelemahan.”

3. Kendala Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dengan SKPD lain terkadang berjalan dengan baik, namun di sisi lain juga bisa mengalami kesulitan, tergantung pada pemahaman mereka mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dampak yang cukup signifikan terjadi apabila pihak terkait merupakan orang baru; oleh karena itu, kami harus memberikan pemahaman secara rinci dan detail. Hal ini penting karena terdapat beberapa prosedur yang tidak dapat diabaikan dan harus dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Febria Aryuni melalui wawancara selaku Kasubbid Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Aset bahwa:

“Koordinasi dengan SKPD lain terkadang bagus kadang juga susah tergantung pemahaman pengelolaan barang milik daerah, dampak yang sangat luar biasa jika seandainya mereka orang baru, tentu saja kami harus memberikan pemahaman yang rinci dan detail, karna memang ada beberapa hal terkait prosedur tidak bisa dilewatkan jadi harus ikut pada tahapan-tahapannya.”

4. Kendala Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi seperti terbitnya Permendagri No 7 tahun 2024 terkait pedoman pengelolaan barang, maka terbit pula pada tahun 2021 Permendagri No 47 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anton Juang Pribadi melalui wawancara selaku Kepala Bidang Aset bahwa:

“Kalau perubahan regulasi seperti terbitnya Permendagri No 7 tahun 2024 terkait pedoman pengelolaan barang, maka terbit pula pada tahun 2021 Permendagri No 47 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan inventarisasi dan pelaporan, jadi di Bidang Aset selain memberikan sosialisasi melalui pelatihan bidang aset juga selalu memberikan berbentuk surat pemberitahuan atau surat edaran terkait dengan format baru yang ada di aturan-aturan terbaru.”

5. Kendala waktu proses penghapusan

Kendala yang dihadapi terletak pada waktu, karena setiap rapat tim memerlukan jadwal khusus agar semua pihak yang bersangkutan dapat hadir. Sementara itu, masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Abrar melalui wawancara selaku Kassubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan bahwa:

“Kendalanya ada pada waktu karena setiap rapat Tim kita membutuhkan waktu jadwal khusus untuk semua orang yang bersangkutan hadir, sementara itu kami mempunyai tugas masing-masing maka sering terjadi keterlambatan dalam proses untuk tahapan-tahapan selanjutnya.”

5.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Implementasi pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, berikut adalah implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bakeuda Kabupaten Tebo:

1. Berdasarkan hasil analisis, kendala teknis dan administratif dalam pengelolaan daftar inventaris barang yang disebabkan oleh kekurangan data dari OPD atau Dinas terkait, peningkatan koordinasi yang lebih terstruktur dan rutin antara pengelola aset dengan OPD/Dinas, penetapan standar prosedur pengusulan data yang jelas mengenai jenis, format, dan tenggat waktu, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pihak terkait. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pengusulan data secara online dan real-time perlu dikembangkan agar proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih cepat dan akurat, disertai penguatan fungsi pengawasan dengan pemberian sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi ketentuan. Surat permohonan kelengkapan data harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang tegas guna memastikan kelengkapan dan ketepatan data inventaris terpenuhi supaya pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Berdasarkan hasil analisis, kendala SDM dan kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tebo, terus melakukan program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan kelemahan yang teridentifikasi setiap tahun. Kebijakan ini harus mencakup penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan dan adaptif, dengan mengundang narasumber dari instansi yang kompeten seperti Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin peningkatan kapasitas SDM yang sesuai standar pengelolaan aset daerah. Selain itu, perlu diterapkan sistem evaluasi dan pemantauan efektivitas pelatihan untuk memastikan kemampuan peserta meningkat secara signifikan, serta mendorong penerapan hasil pelatihan dalam praktik kerja sehari-hari. Dukungan anggaran yang memadai dan penyediaan fasilitas pendukung juga harus menjadi bagian dari kebijakan agar pelatihan dapat dilaksanakan dengan kualitas optimal dan berkontribusi pada pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

3. Berdasarkan hasil analisis, kendala koordinasi dan komunikasi dengan SKPD lain yang terkadang berjalan lancar namun juga sering mengalami hambatan terutama karena perbedaan pemahaman, khususnya bagi pegawai baru, penyusunan program pelatihan dan orientasi khusus bagi pegawai baru terkait pengelolaan barang milik daerah yang mencakup penjelasan rinci mengenai prosedur dan tahapan yang harus dipatuhi. Selain itu, perlu dibangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur dan terjadwal secara rutin antar SKPD agar pemahaman bersama dapat terbangun secara berkelanjutan, disertai penyediaan bahan panduan atau SOP yang mudah diakses untuk meminimalisir kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan prosedur. Kebijakan ini juga harus mengedepankan pembentukan tim atau forum koordinasi lintas SKPD sebagai wadah diskusi dan pemecahan masalah guna meningkatkan sinergi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien.
4. Berdasarkan hasil analisis, kendala regulasi dan kebijakan terkait perubahan regulasi, khususnya dengan terbitnya Permendagri No 7 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan sebelumnya dan Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, penguatan sosialisasi dan pelatihan berkala kepada seluruh pengelola barang milik daerah untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan terbaru. Selain itu, pembuatan dan penyebaran surat pemberitahuan serta surat edaran mengenai perubahan format dan prosedur harus dilakukan secara rutin agar semua pihak terkait dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan akurat. Kebijakan ini juga perlu menekankan pengembangan sistem informasi inventarisasi yang sesuai dengan regulasi terbaru, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan perubahan regulasi tersebut dalam pengelolaan barang milik daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data aset daerah.

5. Berdasarkan hasil analisis, kendala waktu dalam proses penghapusan barang yang disebabkan oleh kesulitan penjadwalan rapat tim yang melibatkan banyak pihak dengan tugas dan tanggung jawab berbeda-beda, penerapan mekanisme penjadwalan yang lebih fleksibel dan efisien, misalnya dengan menetapkan jadwal rapat rutin yang sudah terstruktur dan diinformasikan jauh hari kepada seluruh anggota tim. Selain itu, dapat dipertimbangkan penggunaan teknologi komunikasi seperti rapat virtual atau sistem persetujuan elektronik untuk mempercepat proses koordinasi tanpa harus mengumpulkan semua pihak secara fisik sekaligus. Kebijakan juga harus mencakup pengaturan prioritas penyelesaian tahapan penghapusan agar tidak terhambat oleh keterlambatan satu atau beberapa anggota, serta pemberian monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan proses penghapusan berjalan sesuai waktu yang direncanakan demi mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah.